

7 LANGKAH MEMBENTUK ORGANISASI SPKEP SPSI

A. DASAR HUKUM BERSERIKAT BAGI PEKERJA

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, menyatakan : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang “.
2. Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 87 Tahun 1949 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 11, menyatakan : “ Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja, yang pembentukannya dilakukan secara demokratis “.
5. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI.

B. PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA DAN MEMBENTUK SPKEP SPSI

Pekerja harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan anti serikat pekerja berhubungan dengan pekerjaannya, seperti :

1. Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000.....
2. Diberhentikan (PHK) atau merugikan Pekerja karena keanggotaan atau aktif dalam Serikat Pekerja diluar jam kerja atau dengan persetujuan pengusaha dalam jam kerja. (UU no. 18 Tahun 1956 / Konvensi ILO No. 98 Pasal 1, 2 / PMTK No.03 Tahun 1996)

C. MANFAAT SERIKAT PEKERJA

Serikat Pekerja berperan dan berfungsi menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Pekerja, melindungi dan membela serta meningkatkan harkat, martabat, derajat dan kesejahteraan Pekerja.

D. HAK – HAK SERIKAT PEKERJA

Serikat Pekerja berhak mengadakan Perjanjian Perburuhan (Kesepakatan Kerja Bersama) dengan pengusaha, menyelesaikan Perselisihan Perburuhan dan mogok.

BENTUKLAH SERIKAT PEKERJA SEKARANG JUGA !!!

7 LANGKAH

1. LANGKAH PERTAMA

- ◆ Identifikasi jumlah perusahaan yang belum berserikat
- ◆ Cari kontak person di perusahaan yang belum ada serikat
- ◆ Adakan forum pertemuan
- ◆ Ajaklah sebanyak mungkin teman sekerja anda untuk menjadi anggota Serikat pekerja

2. LANGKAH KEDUA

- ◆ Mengisi formulir pendaftaran anggota SPKEP SPSI
- ◆ Minimal 10 orang dari seluruh pekerja terdaftar menjadi Calon anggota SPKEP SPSI.
- ◆ Memberikan penyuluhan kepada calon anggota dalam rangka mempersiapkan pembentukan Serikat Pekerja.

3. LANGKAH KETIGA

- ◆ Perangkat (PC/PD/PP) memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Perusahaan terkait tentang kehendak dan rencana membentuk SPKEP SPSI di Perusahaan tersebut.
- ◆ Jelaskan Apa, Siapa dan Bagaimana SPKEP SPSI serta manfaatnya bagi semua pihak.
- ◆ Tembuskan Surat tersebut kepada Kantor Depnaker setempat.

4. LANGKAH KEEMPAT

- ◆ Membentuk P3UK (Panitia Persiapan Pembentukan Unit Kerja) SPKEP SPSI.
- ◆ Susunan Panitia sedikitnya terdiri dari :
 - Seorang Ketua
 - Seorang Sekretaris
 - Seorang anggota
- ◆ Tugas Panitia Adalah :
 - Mempersiapkan pelaksanaan Pembentukan SPKEP SPSI.
 - Memnjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI.
 - Mempersiapkan Rancangan Tata-Tertib Pemilihan Pengurus
 - Mempersiapkan Rancangan Program Kerja
 - Memperlancar acara Pemilihan Pengurus
 - Membuat Berita Acara hasil Pemilihan Pengurus

5. LANGKAH KELIMA

Persiapkan calon Pengurus yang minimal memenuhi persyaratan antara lain :

- ◆ Calon Pengurus harus Karyawan / pekerja dari Perusahaan setempat
 - ◆ Mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun
 - ◆ Memiliki kondite kerja yang baik
-

6. LANGKAH KEENAM

Pembentukan SPKEP SPSI

Acara utama pembentukan adalah

- ◆ Menetapkan Tata-Tertib Rapat yang sesuai AD/ART SPKEP SPSI
- ◆ Menetapkan Program Kerja
- ◆ Memilih PUK SPKEP SPSI dengan cara Bebas, Lansung dan demokratis dari oleh dan untuk Pekerja.
- ◆ Penanda tangan Berita Acara Oleh Panitia
- ◆ Pelantikan Oleh Perangkat (PC/PD/PP)

7. LANGKAH KETUJUH

- ◆ Daftarkan SPKEP SPSI yang telah dibentuk ke Kantor Disnaker setempat dengan surat permohonan pencatatan yang melampirkan :
 - Foto Copy SK Susunan Pengurus
 - Daftar nama-nama anggota
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI.
- ◆ Setelah menerima Tanda Bukti Pendaftaran dari Kantor Disnaker setempat maka secara Yuridis Formal SPKEP SPSI telah dapat melaksanakan peranan dan fungsinya.
- ◆ Beritahukan secara tertulis kepada Pimpinan Perusahaan tentang keberadaan SPKEP SPSI dengan melampirkan foto copy SK PUK dan foto copy Bukti Pendaftaran.

ooOOoo
